

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, SH.MS, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*,  
Fakultas Hukum USU, Medan
- Abdul Wahid, *Islam dan Identitas Manusia. Dilema Anak, Buruh dan Wanita  
Modern*, Sipress, Yogyakarta, 2001.
- Banda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 1996.
- Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramita, Jakarta 1991
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2003
- Jabaruddin Vijai, *Korban Pemerkosaan dan Mentalnya*, Pustaka Modern, Bandung,  
2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terbitan, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia*, 1998.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial. Jilid I*, Rajawali, Jakarta, 1983
- ....., *Psykologi Wanita, Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Alumni,  
Bandung, 1981
- Laminaning, P.A.F., dan Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Indonesia Baru,  
Jakarta, 1985.
- Marzuki, Suparman, (et.al), *Pelecehan seksual*, Fakultas Hukum, Universitas Islam  
Indonesia, Yogyakarta, 1995
- Muladi, *Memperketat delik Kesusilaan*, Alumni, Bandung, 1993

Projodikoro, Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

Pumomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Seksi Keadanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1997

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap dengan Penjelasan Pasal demi Pasal*, Pelita, 1961.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007

W. Kusuma, Mulyana, *Kejahatan dan Penyimpangan, suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA  
Jl. HM Said No. 1 Medan

PROJUSITIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

— Pada hari ini Kamis tanggal 4 Desember 2008 tujuh delapan 09.30 Wib, oleh saya : —

— M RIZAL —

Pangkat Aiptu Nrp 59030451 Jabatan selaku Penyidik pada kesatuan tersebut di atas, berdasarkan —

— Surat Kasel Reskrim No Pol : K/ 1481 / IV / 2008 tanggal 3 Desember 2008 —

— Telah menyerahkan seorang tersangka laki-laki bernama HERY SIHOTANG dan barang bukti, seperti tersebut dalam daftar tersangka dan barang bukti dalam berkas perkara No Pol: BP / KARIJ / 2008 , tanggal Maret 2008 —

Kepada Pemunit Umum di Kejaksaan Negeri Medan , yang diterima oleh : —

1. Nama  
Pangkat  
Jabatan  
Alamat

Uw Gungjab RI

2. Nama  
Pangkat  
Jabatan  
Alamat

Serah terima dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan dengan disaksikan oleh : —

— Nama  
Pangkat  
Jabatan  
Alamat

1. F. TAMPUBOLON 2. HENDRIK SIAHAAM  
BRIPKA / 71060046 BRPTU / 78090282  
P. Pembantu P. Pembantu  
Jalan HM Said No 1 Medan Jalan HM Said No 1 Medan

— Demikian Berita Acara Penyerahan Tersangka dan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas. —



Yang menerima

2

Saksi saksi :

F TAMPUBOLON

HENDRIK SIAHAAM

Yang menyerahkan

M. RIZAL  
AIPU NRP 59030451

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA  
Jl. HM Said No. 1 Medan

PROJUSITIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA  
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

— Pada hari ini Kamis tanggal 4 Desember 2008 pukul delapan 09.30 Wib, oleh saya : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ M R I Z A L \_\_\_\_\_

Pangkat Aiptu Nrp 59030451 Jabatan selaku Penyidik pada kesatuan tersebut di atas, berdasarkan \_\_\_\_\_

— Surat Kasat Reskrim No Pol : K/ 1481 / IV / 2008 tanggal 3 Desember 2008 \_\_\_\_\_

— Telah menyerahkan barang terduga laki-laki bernama HERU SIHOTANG dan barang bukti, seperti terduga dalam daftar terduga dan barang bukti dalam berkas perkara No Pol: BP / \_\_\_\_\_ / 2008, tanggal Maret 2008 \_\_\_\_\_

Kepada Pemimpin Urutan di Kejaksaan Negeri Medan, yang diterima oleh : \_\_\_\_\_

1. Nama

Pangkat

Jabatan

Alamat

2. Nama

Pangkat

Jabatan

Alamat

Serah terima dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan dengan disaksikan oleh : \_\_\_\_\_

— Nama	: F. TAMPUBOLON	2	HENDRIK SIAHAAM
Pangkat	: BRIPKA / 71060046		BRIPTU / 78050282
Jabatan	: P. Pembantu		P. Pembantu
Alamat	: Jalan HM Said No 1 Medan		Jalan HM Said No 1 Medan

— Dengan Berita Acara Penyerahan Terduga dan barang bukti ini dipertasi dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di \_\_\_\_\_



Yang menerima

Yang menyerahkan

1

Saksi-saksi :

F TAMPUBOLON

HENDRIK SIAHAAM

M. RIZAL  
AIPTU NRP 59030451



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA  
Jalan H.M Said No. 1 Medan – 20235

Medan, 4 Desember 2008

No. Pol. : K/ 5167 / XII / 2008 / Tabes MS  
Klasifikasi : KONFIDENSIAL  
Lampiran : -  
Perihal : Peoyeraan Tersangka dan Barang  
Bukti a.n. HERU SIHOTANG

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI MEDAN  
di  
Medan

1. Rujukan :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP.
- b. UUR No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- c. Surat Pengiriman Bertas Perkara No Pol : K/ 3925 / IX / 2008 / Tabes Ms. tanggal 3 September 2008 tentang Pengiriman Bertas Perkara Tersangka a.n. HERU SIHOTANG
- d. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor B- 4688 / Ep 1 / Mdn / 11 / 2008 tanggal 26 Nopember 2008 , perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap ( P.21 )

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas , bersama ini diserahkan ~~seorang~~ tersangka seperti tersebut dalam daftar tersangka pada Bertas Perkara No Pol : BP/ 486 / KJ / VIII / 2008 / Restrim , tanggal 11 Agustus 2008:

Nama : HERU SIHOTANG ( Lk )  
Tempat / tgl lahir : Medan, 30 Nopember 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : ikut orang tua  
Agama : Kristen  
Alamat : Jalan Tangguk Bongkar IV No. 79 Medan

dalam perkara tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2006 pukul 18.00 WIB di Jalan Tangguk Bongkar IV No.108- B Medan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 (1) KUH Pidana

3. Terhadap tersangka tidak dilakukan Penahanan .
4. Barang bukti dalam perkara ini terlampir sesuai dengan Daftar Barang Bukti.
5. Demikian untuk menjadi maklum .

a.n. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MS



Tembusan :

1. Kapolda Sumut

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA  
Jalan H.M. Said No.1 Medan - 20235

Medan, 11 Agustus 2008

No Pol : K/ 3827 / VIII / 2008 / Tabes MS  
Klasifikasi : KONFIDENSIAL  
Lampiran : 2 ( dua ) rangkap  
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara Tersangka  
a.n. HERU SIHOTANG

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN  
NEGARI MEDAN  
di

Medan

1. Rujukan :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP.
- b. Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- c. Surat Pemberitahuan Diwalainya penyidikan Nomor : B/ 447 / VIII / 2008 / Reskrim tanggal 6 Agustus 2008

2. Bersama ini dikirimkan kepada Ke Berkas Perkara Nomor : BP/ / KJ / VIII / 2008 / Reskrim , tanggal Agustus 2008 . dalam rangkap 2 (dua) atas nama tersangka :

Nama : HERU SIHOTANG ( Lk ) .  
Tempat / Tgl Lahir : Medan , 30 Nopember 1989  
Pekerjaan : Orang tua  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Alamat : Jalan Tangguk Bongkar IV No 79 Medan .

dalam perkara tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak di Bawah Usia , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 (1) KUHPidana .

3. Terhadap tersangka tersebut di atas tidak dilakukan penahanan .
4. dalam bukti dalam perkara ini terdapat sesuai dengan Daftar Barang Bukti .
5. Demikian untuk menjadi maklum .

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Dir Reskrim Polda Sumut
3. Ketua Pengadilan Negeri Medan .



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAPRAK SUMATERA UTARA  
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA  
Jalan H.M. Said No.1 Medan - 20235

Medan, 5 September 2008

No Pol : KJ 3025 / IX / 2008 / Tabes MS  
Klasifikasi : KONFIDENSIAL  
Lampiran : 2 ( dua ) rangkap  
Perihal : Pengiriman kembali Berkas Perkara  
Tersangka a.n. HERU SIHOTANG

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI MEDAN  
di

Medan

1. Rujukan :

- a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP
- b. Undang - Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No Pol. : B/ 447 / VIII / 2008 / Restrim tanggal 6 Agustus 2008.
- d. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor : B-4189 / Ep. 1 / Mdn / 08 / 2008 tanggal 21 Agustus 2008 perihal pengembalian Berkas Perkara ( P 19 ).

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas , bersama ini dikirimkan kembali Berkas Perkara No Pol : BP/486 / KJ / VIII / 2008 / Restrim , tanggal 11 Agustus 2008 dalam 2 ( dua ) rangkap dan telah dilengkapi sesuai dengan petunjuk atas nama tersangka :

Nama : HERU SIHOTANG ( Lk )  
Tempat / Tgl Lahir : Medan , 30 November 1989  
Pekerjaan : Ikat orang tua  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Alamat : Jalan Tangguk Bangkar IV No. 79 Medan .

dalam perkara tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak di bawah Umur , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 (1) KUHP Pidana .

3. Terhadap tersangka tersebut di atas tidak dilakukan penahanan .
4. Barang bukti dalam perkara ini terlampir sesuai dengan Daftar Barang Bukti .
5. Demikian untuk menjadi maklum .

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Dir Restrim Polda Sumut
3. Ketua Pengadilan Negeri Medan .

